

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Seluruh susunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan atas hukum yang berlaku”.<sup>1</sup> Tujuan diberlakukannya hukum menurut **Gustav Radbruch** adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>2</sup> Berbicara mengenai pemberlakuan hukum di Indonesia, hukum pidana merupakan salah satu bagian tertentu dalam ilmu pengetahuan hukum. Menurut **W.L.G Lemaire**, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman. Dengan kata lain, hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan mana dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap tindakan yang dilakukan.<sup>3</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai norma-norma yang dibuat oleh penguasa dan berlaku di masyarakat dimana apabila norma-norma tersebut dilanggar, maka terhadap pelaku yang melanggar tersebut dapat dikenakan hukuman atau sanksi.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Marwan Mas. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm.84.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV Armico. hlm.1-2.

Sanksi dalam hukum pidana ini dipandang sebagai nestapa yang dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana.<sup>4</sup> Hadirnya hukum pidana di tengah masyarakat adalah bertujuan untuk tindakan preventif dan represif. Preventif yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan yaitu dengan menakut-nakuti agar orang tidak melakukan tindak pidana karena, ketika melakukan tindak pidana maka ada sanksi yang menanti. Represif yaitu untuk memperbaiki dan mendidik tabi'at seseorang yang sudah melakukan tindak pidana agar menjadi baik kembali tabi'atnya.<sup>5</sup>

Menurut **Moeljatno**, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh norma atau aturan hukum, dimana apabila larangan tersebut dilakukan oleh seseorang maka terhadapnya akan dikenakan sanksi (pidana).<sup>6</sup> Beberapa perbuatan yang masuk pada tindak pidana seperti pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan perbuatan pidana lainnya. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang berbahaya maka dengan demikian diperlukan adanya sanksi berupa sanksi pidana.<sup>7</sup>

Ilmu hukum mengatur mengenai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Dalam

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.26.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm.20.

<sup>6</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm.35.

<sup>7</sup> Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm.1.

ilmu hukum, terdapat 2 (dua) subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban. Orang menjadi subjek hukum dimulai dari orang itu lahir hingga meninggal dunia. Sedangkan badan hukum adalah lembaga atau perkumpulan yang dibuat oleh hukum dan memiliki tujuan tertentu. Rumusan tindak pidana dalam buku ke dua dan ke tiga KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”. Hal ini mengindikasikan bahwa yang dapat melakukan suatu tindak pidana adalah manusia.<sup>8</sup> Sanksi pidana yang diancamkan untuk subjek hukum pidana yang melakukan tindak pidana sudah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>9</sup>

Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, maka orang tersebut yang harus bertanggungjawab. Dalam hukum pidana diatur pula hal seperti itu, yaitu terdapat dalam asas *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan. Asas ini mengandung arti bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya apabila dalam dirinya terdapat kesalahan. Asas ini merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana karena sebagai dasar

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press. hlm.54.

<sup>9</sup> Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

untuk menjatuhkan pidana.<sup>10</sup> Penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada yang melanggarnya. Menurut pendapat **Chairul Huda**, asas legalitas menjadi dasar adanya tindak pidana. Sedangkan mengenai dapat dipidananya pembuat adalah karena adanya dasar kesalahan. Hal ini berarti seseorang akan menanggung pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.<sup>11</sup>

*Liability* atau pertanggungjawaban pidana menurut **Roscoe Pound** adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>12</sup> Beban pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan melanggar aturan atau norma hukum yang berlaku. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Namun, sifat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat hilang apabila ditemukan unsur yang menghilangkan kemampuan bertanggungjawab dalam diri orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Hukum pidana mengatur mengenai hal-hal yang tidak mengharuskan seseorang untuk bertanggungjawab atas pertbuatannya. Pasal 44 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi:

---

<sup>10</sup> Muladi dan Dwidija Priyatno. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.105

<sup>11</sup> Chairul Huda. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana. hlm.68.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm.65.

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur tentang salah satu dari apa yang dalam doktrin disebut dengan alasan-alasan penghapus pidana. Seseorang yang keadaan psikisnya cacat atau terganggu, tidak dapat dipidana meskipun telah melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyatanya sudah mencocoki ketentuan rumusan pidana.<sup>13</sup> Penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP harus memperhatikan 2 (dua) syarat sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Syarat psikiatris, yaitu pada diri terdakwa harus terdapat akal yang kurang sempurna, yang mungkin ada sejak lahir atau karena suatu penyakit jiwa, dimana keadaan ini harus berlangsung secara terus menerus.
2. Syarat psikologis, yaitu gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana. Apabila gangguan jiwa tersebut timbul setelah pelaku melakukan tinda pidana, maka hal tersebut tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman.

Namun sayangnya masih belum ada penjelasan secara rinci mengenai gangguan jiwa yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran definisi gangguan jiwa dan apa saja jenis gangguan jiwa

---

<sup>13</sup> Andrey Elby Rorie. (2013). “Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana dan Pengaturannya Di Masa Mendatang”. *Lex Crimen*. Vol.II. No.3. hlm.14-23.

<sup>14</sup> Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm.51.

tersebut. Gangguan jiwa diartikan sebagai keadaan dimana seseorang mengalami penyimpangan norma-norma perilaku yang mencakup pemikiran, perasaan dan tindakan serta terjadi tanpa mengenal usia.<sup>15</sup> Menurut *American Phsychiatric Association*, gangguan jiwa merupakan keadaan mental seseorang yang mengalami perubahan baik dalam segi perilaku, emosi dan pola pikir, bahkan seseorang dapat mengalami perubahan ketiga unsur tersebut secara bersamaan.<sup>16</sup> WHO (*World Health Organization*) sebagai lembaga kesehatan dunia menyatakan bahwa penyakit mental yang termasuk kedalam gangguan jiwa seperti skizofreni dan psikosis, depresi, gangguan perkembangan dan bipolar.<sup>17</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa berbunyi:<sup>18</sup>

“Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.”.

<sup>15</sup> Wahyu Kirana, Yunita Dwi Angeini dan Wulida Litaqia. (2022). “Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Gangguan Jiwa”. *Khatulistiwa Nursing Journal*. Vol.4. No.2. hlm.40-51.

<sup>16</sup> American Phsyhiatric Association. (2015). *What is Mental Illness*. Melalui: <<https://www.psychiatry.org/patients-families/what-is-mental-illness>>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 16:12 WIB.

<sup>17</sup> Charina Ayu Widowati. (2023). *Definisi Gangguan Jiwa dan Jenis-Jenisnya*. Melalui: <[https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya#:~:text=World%20Health%20Organization%20\(WHO\)%20menyatakan,%2C%20dementia%20dan%20gangguan%20perkembangan.](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya#:~:text=World%20Health%20Organization%20(WHO)%20menyatakan,%2C%20dementia%20dan%20gangguan%20perkembangan.)>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 16:15 WIB.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang menderita gangguan jiwa adalah seseorang yang tidak sehat jiwanya dimana perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosialnya tidak berkembang secara baik.

Pada tahun 2017 terdapat kasus mengenai pembunuhan yang terjadi di daerah Cimahi, Jawa Barat. Kasus pembunuhan di Jawa Barat pada tahun 2015 tercatat terdapat 1.491 kasus, tahun 2016 tercatat 1.292 kasus, tahun 2017 tercatat 1.150 kasus, tahun 2018 tercatat 1.024 kasus.<sup>19</sup> Kasus pembunuhan pada tahun 2017 di Cimahi dilakukan oleh Ujang Anwarudin alias Awaludin Bin Karlim. Kejadian ini bermula ketika Ujang Anwarudin datang ke rumah dan menanyakan Muhamad Kamal (korban) kepada anak korban, namun anak korban menjawab tidak tahu dimana Muhamad Kamal berada. Kemudian Ujang Anwarudin menemukan Muhamad Kamal di belakang rumah dan menyuruh Muhamad Kamal untuk tidur. Kemudian Ujang Anwarudin mengatakan ingin menggorok Muhamad Kamal namun tidak dianggap serius oleh Muhamad Kamal. Tanpa basa-basi, Ujang Anwarudin membunuh kakak iparnya sendiri dengan menggunakan sebuah golok. Dalam kasus ini, Ujang Anwarudin dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dari kasus ini ada satu hal yang menarik perhatian penulis, yaitu ternyata Ujang Anwarudin dinyatakan mengidap *Skizofrenia Hebefrenik*, gejala yang menyolok adalah gangguan proses berfikir, gangguan kemauan dan adanya depersonalisasi. Ujang Anwarudin dibebaskan

---

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik. *Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus)*. Melalui: <<https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 17:19 WIB.

karena menderita *Skizofrenia hebefrenik* dan selanjutnya di rehabilitasi di rumah sakit jiwa dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai landasan penghapusan pidana yang dilakukan oleh Ujang Anwarudin.

*Skizofrenia* berasal dari dua kata, yaitu “*skizo*” dan “*frenia*”. *Skizo* yang berarti rentak atau pecah (*split*) dan *frenia* yang artinya jiwa. Sehingga dengan demikian *skizofrenia* merupakan seseorang yang menderita keretakan kepribadian (*splitting of personality*).<sup>20</sup> *Skizofrenia* masuk pada gangguan jiwa berat yang mana penderitanya tidak dapat membedakan realitas dengan pikiran sendiri karena penderitanya akan merasakan halusinasi, delusi dan pikiran yang kacau. Gangguan jiwa terbanyak di dunia pada tahun 2017 adalah depresi dengan jumlah 264 juta jiwa, gangguan bipolar sebanyak 45 juta jiwa dan skizofrenia sebanyak 20 juta jiwa.<sup>21</sup> Dinas Kesehatan Jawa Barat mengungkapkan berdasarkan data tahun 2017, sebanyak 11.360 warga Jawa Barat menderita gangguan jiwa berat. Pada tahun 2018 tercatat 16.714 orang penderita. Penderita gangguan jiwa ini ibarat fenomena gunung es. Jumlahnya tampak sedikit namun yang tidak terlihat lebih banyak lagi.<sup>22</sup> Cimahi merupakan salah satu wilayah di

<sup>20</sup> Yosef Iyus dan Sutini Titin. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa dan Advance Mental Health Nursing*. Bandung: Refika Aditama.

<sup>21</sup> Firmansyah Danukusumah, Suryani dan Iwan Shalahuddin. (2022). “Stigma Masyarakat terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)”. *Jurnal ilmu Kesehatan Masyarakat*. Vol.11. No.3. hlm.205-212.

<sup>22</sup> Ecep Sukirman. (2019). *Orang dengan Gangguan Jiwa Ibarat Fenomena Gunung Es*. Melalui: <<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01320754/fixriaupesisir.pikiran-rakyat.com>>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 17:15 WIB.

Jawa Barat yang pada tahun 2020 mencatat jumlah ODGJ sebanyak 923 orang yang meningkat dibanding tahun 2019 jumlah ODGJ sebanyak 878 orang.<sup>23</sup>

Bercermin dari pendapat-pendapat yang membahas mengenai unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, dapat disimpulkan bahwa *skizofrenia* adalah salah satu gangguan jiwa. Namun, belum diketahui apakah *skizofrenia* merupakan gangguan jiwa yang dapat menjadi alasan peniadaan hukuman seperti yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP serta terdapat beberapa penyakit jiwa lainnya yang diderita oleh Terdakwa namun dalam suatu putusan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut, sehingga untuk mendapatkan kepastian haruslah dilakukan *Visum Et Repertum Psikiatri* oleh pihak yang berwenang dan berkompeten untuk dapat menentukan apakah suatu kelainan tersebut dapat termasuk kedalam gangguan jiwa yang dapat menjadi alasan peniadaan hukuman.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap *skizofrenia* dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul:

**“PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN  
PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NO.  
388/PID.B/2017/PN BLB DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 44 JO  
PASAL 338 KUHP”**

---

<sup>23</sup> Agus Warsudi. (2021). *Hari Kesehatan Mental Se-Dunia 2021, Jumlah ODGJ di Jabar Naik 20 Persen*. Melalui: <<https://jabar.inews.id/berita/hari-kesehatan-metal-se-dunia-2021-jumlah-odgj-di-jabar-naik-20-persen>>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 17:10 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah tersebut dibuat berdasarkan latar belakang masalah diatas. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.388/Pid.B/2017/PN Blb?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pembunuhan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.388/Pid.B/2017/PN Blb?
3. Bagaimanakah analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.388/Pid.B/2017/PN Blb pada pelaku yang mengidap gangguan jiwa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana perumusan masalah yang telah disampaikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.388/Pid.B/2017/PN Blb.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pembunuhan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.388/Pid.B/2017/PN Blb.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.388/Pid.B/2017/PN Blb pada pelaku yang mengidap gangguan jiwa.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan sekaligus menambah khazanah Ilmu Hukum lebih khusus terhadap Hukum Pidana, dijadikan sumber informasi, data, dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian dan kajian ilmiah yang terkait dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi pengidap *skizofrenia*. Selain itu, penulis berharap dengan adanya tulisan ini maka dapat menambah koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana bagi penderita *skizofrenia*.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau dimaksudkan agar dapat menjadi kerangka acuan atau landasan bagi penulis lanjutan dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi pembentuk dan praktisi hukum, pejabat hingga instansi terkait untuk menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa serta gangguan jiwa apa saja yang termasuk kedalam pengecualian terhadap penjatuhan hukuman. Hal ini agar mengantisipasi terjadinya penjatuhan hukum yang tidak adil dan keliru. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memberikan tanggapan terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengidap gangguan jiwa khususnya *skizofrenia*.

## E. Kerangka Pemikiran

**Sugiyono** berpendapat, bahwa kerangka pemikiran menjelaskan mengenai fenomena-fenomena secara teoritis yang menjadi topik dalam suatu penelitian. Maka kerangka pemikiran ini merupakan bentuk konseptual mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyono. *Op.cit.* hlm.137.

## 1. Teori *Ratio Decidendi*

*Ratio decidendi*, menurut **Michael Zander** dalam bukunya *'The Law Making Process'* (2004), dapat diartikan sebagai *"A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts"* (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material). Argumentasi ataupun alasan hakim dalam pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan haruslah bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal dari aturan yang bersangkutan serta hukum tidak tertulis yang dijadikan sebagai landasan dalam mengadili. *Ratio Decidendi* merupakan bentuk jamak dari bahasa latin, yaitu *rationes decidendi* yang artinya alasan putusan. *Ratio Decidendi* merupakan alasan ataupun penalaran yang menjadi pokok dari suatu putusan.<sup>25</sup>

Pertimbangan hukum seorang hakim merupakan alasan atau argumentasi yang dipertimbangkan hakim dalam menangani suatu perkara sehingga menghasilkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut. Alasan atau pertimbangan hukum seorang hakim dikenal dengan istilah *ratio decidendi*. Tujuannya, dalam menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksa, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal yang ada

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifa'i. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*. Jakarta: Sinar Grafika.

relevansinya. *Ratio Decidendi* inilah yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan alasan atau argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi Hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi Hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana memerlukan asas-

---

<sup>26</sup> K.Haris, Sabrina Hidayat dan Honesto Ruddy Dasinglolo. (2019). "Ratio Decidendi terhadap Penetapan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi". Vol.27. No.1. hlm. 1-13.

asas hukum pidana. Asas dalam pertanggung jawaban pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Seseorang tidak dapat dipidana kalau tidak terbukti bersalah, hal ini terdapat di dalam asas tiada dipidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*). Terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana dalam suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang.

**Roeslan Saleh** mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan.<sup>27</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus pada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

**Simons** berpendapat, dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Untuk adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku maka harus ditentukan dahulu unsur yang menyangkut pelaku sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Roeslan Saleh. (1987). *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.10.

<sup>28</sup> Oemar Seno Adji. (1991). *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga. hlm.34

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan;
- c. *Dolus* dan *Culpa*.

Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan petindak jika seseorang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila dilihat dari waktu dilakukannya ketika seseorang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan maka terhadapnya harus dijatuhkan pidana. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

### 3. Teori Pidanaan

Secara tradisional, teori pidanaan dibagi menjadi dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Dalam perkembangannya, muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari dua teori sebelumnya, yang disebut dengan teori gabungan. Sehingga, pada umumnya teori pidanaan itu dibagi menjadi tiga kelompok teori, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

**Kent dan Hegel** merupakan tokoh yang memperkenalkan teori ini. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.

---

<sup>29</sup> Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.11.

Dalam teori ini, pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari jahat menjadi lebih baik.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berbeda dengan teori absolut. Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi. Dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori ini memiliki pokok bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

c. Teori Gabungan atau Modern (*Vereningsings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh **Prins, Van Hammel, dan Van List**. Teori ini menyatakan bahwa tujuan pembedaan ini bersifat plural, karena menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dan prinsip absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu dapat memberikan penderitaan jasmani dan juga psikologi dan yang paling penting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis dapatkan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Febry Ahmad Shofyan (2022) skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP BIPOLAR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti pertanggungjawaban pidana dari segi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif juga gangguan jiwa yang diderita oleh Terdakwa adalah gangguan jiwa *bipolar*.<sup>30</sup> Sedangkan pada penelitian penulis, fokus utamanya adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang memiliki gangguan jiwa *skizofrenia hebefrenik*.
2. Muhammad Handrey Syahputra Turba (2021) skripsi yang berjudul “PROSES PEMBUKTIAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR PENIADAAN SANKSI PIDANA ATAS PERKARA PEMBUNUHAN”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti tentang proses pembuktian Terdakwa yang mengalami gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* lepas dari segala

---

<sup>30</sup> Febry Ahmad Shofyan. (2022). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Bipolar Perspektif Hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Positif*. Melalui: <<http://digilib.uinkhas.ac.id/17592/>>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 19:08 WIB.

tuntutan hukum dalam putusan nomor 2253/Pid.B/2018/PN Mdn. Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api.<sup>31</sup> Sedangkan pada penelitian penulis, Terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata golok, serta perbedaan terhadap penyakit yang diderita oleh Terdakwa. Penelitian penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana Terdakwa dikarenakan Pasal 44 KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa saja penyakit jiwa yang dapat menghapuskan unsur pertanggungjawaban pidana.

3. Hidayani (2020) skripsi yang berjudul “ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (STUDY KASUS PUTUSAN NO:10/PID.B/2019/PN KPH)”. Perbedaannya dalam penelitian tersebut Terdakwa melakukan pembunuhan dengan menusuk korban dan Terdakwa mengidap gangguan kecurigaan.<sup>32</sup> Sedangkan pada penelitian penulis tidak hanya berfokus pada masalah pertimbangan hakim terkait putusan yang penulis teliti, namun juga terkait dengan pertanggungjawaban pidana serta analisis putusan terkait dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan serta Terdakwa mengidap penyakit jiwa.

---

<sup>31</sup> Muhammad Handrey Syahputra Turba. (2021). *Proses Pembuktian Status Orang dengan Gangguan Jiwa sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana atas Perkara Pembunuhan*. Melalui: <<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15140/REVISI%20SRIKPSI%20M%20HANDRE.pdf?sequence=1>>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 19:19 WIB.

<sup>32</sup> Hidayani. (2020). *Analisa Pertimbangan Hakim terhadap Terdakwa Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa (Study Kasus Putusan No:10/Pid.B/2019/PN KPH)*. Melalui: <<http://repo.umb.ac.id/items/show/419>>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 19:30 WIB.

4. Monica Ade Wulantari (2021) skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP GANGGUAN JIWA SECARA PERIODIK”. Perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti terkait proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa secara periodik.<sup>33</sup> Sedangkan pada penelitian penulis, fokus utamanya adalah pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.388/Pid.B/2017/PN Blb bukan pada tingkat penyidikan.
5. Maulana Zubaidi Rachman (2022) skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK YANG MEMILIKI GANGGUAN JIWA PSIKOPAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut meneliti tentang hukum Islam yang berlaku bagi anak yang mengalami gangguan jiwa psikopat melakukan tindak pidana pembunuhan serta meneliti terkait dengan persamaan dan perbedaan hukum yang diterapkan antara hukum positif dengan hukum Islam dalam mengadili perkara tersebut.<sup>34</sup> Sedangkan pada penelitian penulis, fokus utamanya adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana

---

<sup>33</sup> Monica Ade Wulantari. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pengidap Gangguan Jiwa Secara Periodik*. Melalui: [http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=2420&keywords](http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2420&keywords), Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 21.00 WIB.

<sup>34</sup> Maulana Zubaidi Rachman. (2022). *Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak yang Memiliki Gangguan Jiwa Psikopat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Melalui: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59677/1/MAULANA%20ZUBAIDI%20RACHMAN%20-%20FSH.pdf>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 21.00 WIB.

pelaku pembunuhan yang memiliki gangguan jiwa *skizofrenia hebefrenik* dalam hukum positif Indonesia yaitu dihubungkan dengan Pasal 338 jo Pasal 44 KUHP.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Menurut **Soerjono Soekanto**, metode merupakan cara bagaimana untuk menemukan langkah-langkah dalam mempelajari ilmu, menganalisis data sampai pada pemahaman yang dimilikinya melalui proses sebelumnya.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti dimana hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>36</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.388/Pid.B/2017/PN Blb dihubungkan dengan Pasal 44 jo Pasal 338 KUHP. Studi kasus (*case study*) merupakan salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab beberapa isu terkait dengan objek atau fenomena terutama dalam cabang ilmu sosial. Studi kasus apabila dilihat dari tujuannya, merupakan salah satu metode pendekatan

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres. hlm. 47.

<sup>36</sup> Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta; Alfabeta. hlm.29

penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia terkait dengan perbedaan nilai, kepercayaan dan teori ilmiah.<sup>37</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

**Zuldafrial** berpendapat bahwa sumber data merupakan asal dari mana data diperoleh.<sup>38</sup> Sumber data merupakan bahan atau pendukung teori-teori dari rumusan di dalam penelitian. Sedangkan jenis data merupakan sebuah pengelompokan data sesuai porsi atau takaran dan aturannya. Penelitian akan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

##### 1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni memiliki otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang akan hal tersebut.<sup>39</sup>

##### 2.) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 134.

<sup>38</sup> Zuldafrial. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka. hlm. 46.

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.157.

Datta hukum sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang ditulis oleh ahli hukum.<sup>40</sup>

### 3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>41</sup>

#### b. Jenis Data

Jenis data yang diaplikasikan yaitu kualitatif. Kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya tidak berbentuk angka, perhitungan atau sejenisnya. Sehingga, hasil yang diperoleh dari penelitian data primer, sekunder dan tersier berbentuk sebuah kesimpulan yang objektif.<sup>42</sup> Data pokok dalam penelitian ini meliputi:

##### 1.) Data Primer

Data hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a.) Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Register  
Nomor 388/Pid.B/2017/PN Blb.

<sup>40</sup> Soejono Soekanto. (1992). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar. hlm.51

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm.141.

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93.

b.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d.) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

## 2.) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, tulisan peneliti lain dan pendapat para ahli. Data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku yang melingkupi cakupan materi penelitian dan perbandingan penelitian dari peneliti yang lainnya.

## 3.) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder. Data hukum tersier yang akan digunakan dalam penulisan ini seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, jurnal, dan internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menjadi langkah awal yang dapat dilakukan peneliti untuk mulai menyusun seluruh hasil dari penelitian. Studi kepustakaan biasanya berupa buku-buku,

jurnal ataupun tulisan hasil karya peneliti lain yang kita gabungkan dengan perbandingan objek penelitiannya. **Nazir** berpendapat bahwa teknik pustaka merupakan suatu teknik pengambilan data melalui berbagai literatur buku-buku, bacaan atau tulisan dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan permasalahan yang diangkat.<sup>43</sup> Tempat penelitian kepustakaan di:

- 1.) Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- 2.) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat.

b. Wawancara

Menurut **Mcnamara**, wawancara khususnya berguna untuk mendapatkan gambaran dibalik pengalaman-pengalaman orang yang diwawancarai (partisipan). Topik penelitian dan daftar pertanyaan dapat pula mempengaruhi kelancaran dan hasil wawancara, karena kesediaan responden untuk menjawab tergantung pada apakah ia tertarik pada masalah itu.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Moh Nazir. (2013). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 93.

<sup>44</sup> Koentjaraningrat. (1990). *Metode Wawancara dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kesimpulan atau hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Analisis data ini mencakup dari proses sampai kepada saran apa yang diberikan untuk solusi penanganan kasus tersebut. Menganalisis data merupakan cara untuk melakukan penelitian secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, hingga bahan-bahan hukum yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan penelitian yang mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.<sup>45</sup>

Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Analisis ini dilakukan dengan cara wawancara dan hasil pengamatan serta catatan metodologis untuk menarik kesimpulan mengenai penerapan metode kualitatif di lapangan.<sup>46</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung di Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 244.

<sup>46</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadrah, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 86.